



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : P / 0425 / DISDIK-B.2 / III / 2022

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 5 KENDAWANGAN
KECAMATAN KENDAWANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPAEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi serta Edukasi SMP Negeri 5 Kendawangan Kecamatan Kendawangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 16 Februari 2022 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;

b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan kegiatan terhadap SMP Negeri 5 Kendawangan Kecamatan Kendawangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan Perpanjangan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 5 Kendawangan Kecamatan Kendawangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan SMP Negeri 5 Kendawangan Kecamatan Kendawangan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka perpanjangan izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2027.

Ditetapkan di : Ketapang.

Pada tanggal : 14 Maret 2022.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ketapang



Dr. NCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196809101991031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : P / 0425 / DISDIK-B.2 / III / 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP
NEGERI 5 KENDAWANGAN KECAMATAN
KENDAWANGAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 5 KENDAWANGAN	DESA KEDONDONG, KEC. KEDAWANGAN, KAB. KETAPANG	IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KETAPANG



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196809101991031007